



# Universitas Kristen Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua  
No. Kontrak : 061/LL3/AM/2020, tanggal 23 Maret 2020  
Jumlah Dana : **Rp. 266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020;
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy dan hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Tunggal Tahun Anggaran 2020 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 23 Maret 2020

Ketua Universitas Kristen Indonesia,



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.

## PASAL 12

### SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

## PASAL 13

### LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

## PASAL 14

### PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Dr. M. Samsuri**  
**NIP 197901142003121001**



**Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: /LL3/PG/2020

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh  
yang bertanda tangandibawah ini :

1. Nama : Dr. M. Samsuri  
NIP : 197901142003121001  
Jabatan : Sekretaris Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga  
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua  
NPWP Instansi : 01.370.002.6-005.000  
Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- No. & Tanggal Kontrak : 061 /LL3/AM/2020, tanggal 23 Maret 2020
- Nilai Kontrak : **Rp. 266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- Uraian Pekerjaan : Pendanaan Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2020

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 266.049.000,-**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_,-(+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 266.049.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Bank **BRI** Rekening No. **78301000010304** atas nama **Universitas Kristen Indonesia**.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Dr. M. Samsuri**  
**NIP 197901142003121001**



**Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

**KUITANSI**

Nomor: /LL3/PG/2020

Sudah terima dari : Sekretaris Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Jumlah Uang : **Rp. 266.049.000,-**

Terbilang : *(dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah)*

Untuk Pembayaran : Pendanaan Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Nomor 061/LL3/PG/2020, tanggal 23 Maret 2020.

Setuju dibebankan pada  
mata anggaran berkenaan,  
Sekretaris Lembaga selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

Jakarta,  
Yang Menerima  
Ketua Universitas Kristen Indonesia,



Dr. M. Samsuri  
NIP 197901142003121001

Dr. Aartje Tehupeitory, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

---

**KONTRAK PROGRAM PENELITIAN TAHUN TUNGGAL**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANTARA**

**LEMBAGA LAYANAN PERGURUAN TINGGI WILAYAH III**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 061/LL3/PG/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. M. Samsuri** : **Sekretaris Lembaga** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.** : **Ketua** Universitas Kristen Indonesia yang berkedudukan di Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti pada Universitas Kristen Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DASAR HUKUM**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;

23. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 39/M/KP.03.00/2019 tanggal 4 September 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta;
24. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 249/M/KPT/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
25. No Kontrak Utama Nomor : 079/SP2H/LT/DRPM/2020 Tanggal 9 Maret 2020.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **13 (tiga belas)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara LLDIKTI dengan Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian PTS di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS atau Pimpinan Unit yang mengelola penelitian PTS membuat surat **Kontrak Penelitian** dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. jumlah dana penelitian;
    4. tata cara dan termin pembayaran;
    5. waktu pelaksanaan;
    6. batas akhir pelaporan;
    7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    8. luaran penelitian; dan
    9. sanksi.



- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta di wilayah **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III**.
  - c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
    5. laporan akhir penelitian
    6. luaran penelitian

**paling lambat tanggal 16 November 2020.**
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  5. laporan akhir penelitian
  6. luaran penelitian
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) yang dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. **266.049.000,-** (*dua ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. ,-
  - c. Pembayaran Tahap Kedua, dana luaran tambahan sebesar Rp. , - (*nol rupiah*) dari Rekening Bendahara Pengeluaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III kepada rekening institusi dengan mekanisme transfer.
- (3) Pembayaran pada Skema World Class Research dibayarkan secara bertahap sebesar 70% pada Pembayaran Tahap Pertama dan 30% pada Pembayaran Tahap Kedua.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana – Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana – Disertasi Doktor, dilaksanakan secara sekaligus (100%) pada Pembayaran Tahap Pertama..
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.

- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 18 September 2020**.
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Kristen Indonesia
Nomor Rekening	: 78301000010304
Nama penerima pada rekening	: Universitas Kristen Indonesia
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: RS UKI Jatinegara
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.370.002.6-005.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

#### **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

**PASAL 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 11**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN (MONO TAHUN)  
TAHUN 2020**

No Kontrak : 061/LL3/Pg/2020  
 Tanggal Kontrak : 23 Maret 2020  
 Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Indonesia  
 Tanggal DIPA : 20 Desember 2019  
 No DIPA : SP DIPA - 042.06.1.401516/2019  
 Unit Organisasi : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta  
 Kementerian / Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Skema</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Dana 2020</b>	<b>Luaran Tambahan 2020</b>
Universitas Kristen Indonesia	Penelitian Dosen Pemula	ANDREAS RIAN NUGROHO	Creative Counseling (Proops) Melalui Pendekatan SFBC (Solution Socus Brief Counseling) Untuk Meningkatkan Harga Diri (Self-Esteem) Siswa	Rp 18.650.000	Rp -
		CITRA PUSPA JUWITA	Upaya Minimalisasi Kejadian Demam Berdarah Dengue Melalui Prakteeran Variabilitas Iklim	Rp 17.795.000	Rp -
		FAJAR ADINUGRAHA	PENGEMBANGAN MODUL KEANEKARAGAMAN HAYATI DENGAN PENDEKATAN KALBU (KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA) DI KABUPATEN PURWOREJO	Rp 19.645.000	Rp -
		FAMILIA NOVITA SIMANJUNTAK	Sintesis, Karakterisasi dan Aplikasi Material (Zr1-xTix)O2 dengan Substrat Al2O3 dalam Pengolahan Air Limbah	Rp 20.000.000	Rp -
		MELDA RUMIA ROSMERY SIMORANGKIR	Aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus Dan Disabilitas Di Era Pendidikan 4.0 Di Bekasi Timur	Rp 19.800.000	Rp -
		NGIA MASTA	Integrasi STEM dan Flipclassroom untuk Menumbuhkan Perilaku Cinta Lingkungan pada Mahasiswa Calon Guru IPA FKIP UKI	Rp 20.000.000	Rp -

NOVA IRAWATI SIMATUPANG	Perbandingan Penggunaan Aplikasi Quizizz dengan Schoology pada Smartphone untuk Meningkatkan Minat Belajar Kimia Siswa	Rp 17.579.000	Rp	-
RISKA SEPTIA WAHYUNINGTYAS	PENGEMBANGAN MODUL PENCEMARAN LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN	Rp 19.450.000	Rp	-
SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING	Penerapan Pendekatan STEAM Untuk Meningkatkan Keterampilan 4 C (Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration) Siswa Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0	Rp 18.900.000	Rp	-
SUDARNO P TAMPUBOLON	Analisa Perilaku Pushover dan Efek Bond-Stress-Slip Pada Balok Beton Bertulang	Rp 19.985.000	Rp	-
TAAT GUSWANTORO	Pengembangan Modul Praktikum Fisika Dasar Dengan Memanfaatkan Sensor-sensor pada Smartphone Android	Rp 19.500.000	Rp	-
YANTI ANGGRAINI	Upaya Menurunkan Tekanan Darah Dengan relaksasi otot progresif Pada Lansia Hipertensi Di Puskesmas Kelurahan Cawang, Jakarta Timur	Rp 18.130.000	Rp	-
Penelitian Tesis Magister LAMHOT NAIBAHO	Analisis Moralitas Siswa menurut Teori Kohlberg dan Lidkona di Sekolah SMP Negeri 9 dan 29 Bekasi	Rp 36.615.000	Rp	-
<b>Total</b>		<b>Rp 266.049.000</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Jakarta, 06 Maret 2020  
Sekretaris Lembaga

M. Samsuri  
NIP. 197901142003121001